



ISSN Print: 2964-9617  
ISSN Online: 2964-089X



**Penerbit:** Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Jl. Pemuda No.70, Kota Semarang, Jawa Tengah 50133  
Telepon: +6281325544490  
E-mail: [aktanotariss@untagsmg.ac.id](mailto:aktanotariss@untagsmg.ac.id)  
Website: <https://jurnal2.untagsmg.ac.id/index.php/AktaNotaris>

242-261

## Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Kredit Macet Di Lembaga Pembiayaan

Debi Permana<sup>a</sup>, Agus Nurudin<sup>b</sup>, Catharina Mulyani Santoso<sup>b</sup>

<sup>a</sup> Magister Kenotariatan, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia. Korespondensi Penulis, E-mail: [Debipermana29@gmail.com](mailto:Debipermana29@gmail.com)

<sup>b</sup> Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia. E-mail: [ags\\_nurudin@yahoo.com](mailto:ags_nurudin@yahoo.com)

<sup>b</sup> Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia. E-mail: [mulyani-santoso@untagsmg.ac.id](mailto:mulyani-santoso@untagsmg.ac.id)

Article	Abstract
<p><b>Keywords:</b> Fiduciary Guarantee; Execution; financing institution; Non- Performing Loan.</p> <p><b>Kata Kunci:</b> Eksekusi; Jaminan Fidusia; Kredit Macet; Lembaga Pembiayaan.</p> <p><b>Artikel History</b> Received: Des 08, 2023; Accepted: Des 12, 2023; Published: Des 14, 2023.</p> <p><b>DOI:</b> 10.56444/aktanotariss.v2i2. 1244</p>	<p><i>This research describes the implementation of fiduciary guarantee execution at PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk, Ungaran Branch, where the problem in this writing is, namely how to carry out the execution of fiduciary guarantees for bad credit at the financing institution PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk, Ungaran Branch, what factors inhibit the execution of fiduciary guarantees on bad credit at the financing institution PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk, Ungaran Branch, and what efforts have been made by PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk, Ungaran Branch in executing fiduciary guarantees. This research uses an empirical juridical approach with qualitative data analysis, namely testing the data with theoretical concepts, statutory regulations and field studies. Execution of fiduciary guarantee objects at PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk, Ungaran Branch, is carried out directly by officers, either at the debtor's house, or at another place where the collateral object is located, so this is not in accordance with Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 because costs will arise - additional costs and takes a long time to carry out efforts to save assets. In carrying out the execution of this fiduciary guarantee, several obstacles were encountered, namely the debtor's bad intentions, the existence of the collateral object was unknown, the unit was pawned, there was interference from community organization, the condition of the unit was not intact. Efforts that have been made are carrying out the pre-credit process selectively, providing Rehab / Restructure relief programs, monitoring the debtor's residence.</i></p>
	<p><b>Abstrak</b></p> <p>Penelitian ini menggambarkan tentang pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia di PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk, Cabang Ungaran, dimana permasalahan dalam penulisan ini, yaitu bagaimana pelaksanaan eksekusi terhadap jaminan fidusia pada kredit macet di lembaga pembiayaan PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk, Cabang Ungaran, faktor apa saja penghambat eksekusi jaminan fidusia pada kredit macet di lembaga pembiayaan PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk, Cabang Ungaran, dan bagaimana upaya yang</p>

sudah dilakukan PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk, Cabang Ungaran dalam melakukan eksekusi jaminan fidusia. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan analisa data kualitatif yaitu menguji data dengan konsep teori, peraturan perundangan, dan studi di lapangan. Pelaksanaan eksekusi obyek jaminan fidusia di PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk, Cabang Ungaran, dilakukan secara langsung oleh petugas, baik di rumah debitur, atau di tempat lain dimana obyek jaminan tersebut berada, sehingga hal ini tidak sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 karena akan timbul biaya-biaya tambahan dan membutuhkan waktu lama dalam melakukan upaya penyelamatan asset. Dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia ini ditemui beberapa hambatan yaitu adanya niat buruk debitur, keberadaan obyek jaminan tidak diketahui, unit digadai, adanya campur tangan ORMAS, kondisi unit yang tidak utuh. Upaya yang telah dilakukan adalah melakukan proses pra kredit secara selektif, memberikan program keringanan *Rehab / Restructure*, melakukan kunjungan ke rumah debitur secara rutin, mengawasi tempat tinggal debitur.

©2023; This is an Open Acces Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licencee (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>)

## A. PENDAHULUAN

Lembaga pembiayaan (*finance*) merupakan suatu lembaga pembiayaan yang banyak diminati dalam memenuhi kebutuhan kendaraan maupun keuangan masyarakat. Melalui lembaga pembiayaan, masyarakat menjadi terbantu dalam pemenuhan kebutuhannya, salah satunya untuk pembelian kendaraan bermotor.

Salah satu lembaga pembiayaan yang melayani kebutuhan masyarakat terkait kepemilikan kendaraan adalah PT. Adira Dinamika Multifinance, Tbk. PT Adira Dinamika Multifinance Tbk atau Adira Finance adalah perusahaan pembiayaan otomotif telah mendapatkan persetujuan operasional, terdaftar secara resmi, dan tunduk pada pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Perusahaan ini didirikan pada tahun 1990 dan memulai aktivitasnya pada tahun 1991. PT Adira Dinamika Multifinance Tbk memiliki 66 Kantor Cabang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.<sup>1</sup> PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk, melayani kredit kepemilikan khusus kendaraan bermotor (mobil / motor), baik itu untuk kendaraan baru maupun bekas, sehingga obyek yang dijadikan jaminannya adalah BPKB kendaraan.

Kemudahan yang diberikan oleh lembaga pembiayaan ternyata membuat konsumen tidak menyadari konsekuensi dan berbagai kemungkinan negatif yang mengikat dibalik kesepakatan para pihak tersebut. Sangat disayangkan bahwa terkadang beberapa individu tidak memperhatikan keuangan pribadi sehingga mengakibatkan sulitnya melakukan pembayaran angsuran dan terjadi kredit macet yang memicu munculnya permasalahan dalam perjanjian kredit.

Pada akhirnya, pihak yang memberikan pinjaman akan mengambil tindakan paksa terhadap aset yang diberikan sebagai jaminan sesuai dengan persyaratan dalam perjanjian kredit. Dengan kata lain, pihak pemberi pinjaman akan melaksanakan eksekusi terhadap aset

<sup>1</sup> Adira Finance, 2023, *Informasi Umum*, [https://www.adira.co.id/informasi\\_umum](https://www.adira.co.id/informasi_umum), diakses 3 April 2023

yang dijaminan oleh peminjam. Namun, dalam praktiknya, proses eksekusi atas aset yang dijaminan oleh peminjam tidaklah sesederhana itu.

Berdasarkan Pasal 15, Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia “eksekusi terhadap benda yang dijaminan oleh debitur dapat dilakukan dengan cara pelaksanaan *title eksekutorial* yang didasarkan pada irah-irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang terdapat dalam pembuatan sertifikat jaminan fidusia”. Dalam sertifikat tersebut terkandung klausul eksekutor yang memberikan pemberi pinjaman kewenangan yang kokoh untuk langsung melaksanakan eksekusi terhadap properti yang dijaminan oleh peminjam, tanpa perlu melalui prosedur pengadilan. Terdapat tiga metode pelaksanaan eksekusi terhadap jaminan fidusia, yakni:<sup>2</sup>

1. Pelaksanaan *titel executorial* (alasan hak eksekusi).
2. Penjualan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.
3. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima jaminan fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga yang tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Dengan adanya ketentuan hukum tersebut lembaga pembiayaan bekerjasama dengan pihak ketiga dalam hal penagihan dan eksekusi jaminan, yang sering masyarakat kenal dengan nama *Debt Collector*. Oleh karena itu, penting bagi lembaga pembiayaan untuk diberikan perhatian serius dalam konteks pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dalam kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan pembangunan Indonesia, terutama dalam sektor hukum. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan ekonomi dan terutama dalam sektor perdagangan senantiasa akan diiringi oleh pertumbuhan kebutuhan akan pinjaman.

Dalam praktek di lapangan, debitur yang telah mengalami kredit macet atau *wanprestasi* langsung di eksekusi oleh *Debt Collector*. Cara beberapa *Debt Collector* tidak selalu sesuai dengan aturan yang berlaku, hal ini karena demi menjaga *produktifitas* pekerjaan dan agar unit dapat segera berpindah tangan dari debitur, cara inilah yang sering dianggap merugikan debitur dan terkesan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Secara umum, eksekusi merujuk pada tindakan pelaksanaan atau keputusan dari pengadilan atau perjanjian, yang melibatkan realisasi pembayaran utang oleh pihak kreditur melalui penjualan aset spesifik yang dimiliki oleh pihak yang berhutang atau debitur. Diperlukan kesepakatan awal bahwa istilah eksekusi merujuk pada pelaksanaan putusan pengadilan atau tindakan resmi. Tujuan dari pada eksekusi adalah pengambilan pelunasan kewajiban debitur melalui hasil penjualan benda-benda tertentu milik debitur atau pihak ketiga pemberi jaminan.<sup>3</sup>

Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku bahwa penarikan dan pengamanan obyek fidusia harus didampingi oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia, dikarenakan dalam proses penarikan jaminan fidusia sering kali terjadi kendala dan kesulitan, hal ini sesuai

---

<sup>2</sup> Salim Hs, “*Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*”, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2014), Hlm. 55-56.

<sup>3</sup> J. Satrio, “*Hukum Jaminan, Hak-hak Kebendaan*”, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), hlm. 97.

dengan peraturan Kapolri No. 8 tahun 2011 tentang pengamanan eksekusi jaminan fidusia yang berlaku sejak 22 Juni 2011 yang mana dalam Pasal 2 dijelaskan bahwa tujuan diterbitkannya peraturan ini untuk menyelenggarakan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia secara aman, tertib, lancar, dan dapat dipertanggungjawabkan, melindungi keselamatan penerima jaminan fidusia, pemberi jaminan fidusia, dan atau masyarakat dari perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian harta benda dan atau keselamatan jiwa.<sup>4</sup>

Dalam konteks ini, peneliti akan menyelidiki pelaksanaan proses eksekusi jaminan fidusia di lembaga pembiayaan PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk, terutama di Cabang Ungaran. Dalam proses penarikan jaminan fidusia sering kali terjadi kendala dan kesulitan, oleh karena itu penulis melakukan penelitian ini dengan judul **“PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA DALAM PENYELESAIAN KREDIT MACET DI LEMBAGA PEMBIAYAAN”**

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan pada latar belakang tersebut diatas, maka penulis akan merumuskan masalah yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan eksekusi terhadap jaminan fidusia pada kredit macet di lembaga pembiayaan PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk, Cabang Ungaran?
2. Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pada kredit macet di lembaga pembiayaan PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk, Cabang Ungaran?
3. Bagaimana upaya yang sudah dilakukan PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk, Cabang Ungaran dalam melakukan eksekusi jaminan fidusia?

## **C. METODE PENELITIAN**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian untuk tesis ini adalah metode pendekatan yang bersifat yuridis empiris. Penelitian yuridis-empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>5</sup> Dalam pendekatan ini dapat melihat penerapan antara aturan hukum yang berlakudengan elemen kehidupan sosial yang terkait secara langsung dengan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dalam pembiayaan kendaraan bermotor di PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk, Cabang Ungaran.

Informasi yang dikumpulkan didasarkan pada elemen-elemen empiris yang digunakan sebagai instrumen penunjang. Pendekatan yuridis digunakan untuk menggali sumber data sekunder, yang dimanfaatkan untuk menganalisis berbagai regulasi hukum di bidang jaminan, peraturan terkait fidusia, literatur mengenai fidusia, serta artikel-artikel yang berhubungan dan relevan dengan isu penelitian. Sementara itu, pendekatan empiris mengandalkan data primer.

---

<sup>4</sup> Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.

<sup>5</sup> Abdulkadir Muhammad, *“Hukum dan Penelitian Hukum”*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 134.

Penelitian ini menggunakan deskriptif analitis. Menurut SoerjonoSoekanto deskriptif adalah dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.<sup>6</sup>

Penelitian deskriptif analitis merupakan tipe penelitian untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang suatu gejala sosial atau fenomena yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat dengan cara hanya memaparkan fakta-fakta secara sistematis, sesuai dengan kebutuhan dari penelitian. Dengan penelitian deskriptif analitis ini dapat dengan mudah mengetahui masalah yang dihubungkan dengan fenomena atau gejala lain yang berhubungan dan menjelaskan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pada pembiayaan kredit kendaraan bermotor pada PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk, Cabang Ungaran.

Data yang diperlukan dalam penelitian hukum ini adalah data primer dan data sekunder, data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari penelitian di PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk, Cabang Ungaran.

Sedangkan data sekunder adalah data yang tidak langsung memberi kajian terhadap permasalahan penelitian dari bahan-bahan hukum berupa dokumen, arsip, peraturan perundangan dan berbagai literatur lainnya.

Data lapangan diperoleh melalui proses wawancara, baik melalui wawancara yang memiliki format terstruktur maupun tak terstruktur. Wawancara terstruktur dilaksanakan dengan mengacu pada daftar pertanyaan yang telah dirancang dalam penelitian, sedangkan wawancara tak terstruktur merujuk pada interaksi yang tidak didasarkan pada panduan pertanyaan terstruktur.

## **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Pada PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk, Cabang Ungaran**

Kegiatan yang dilakukan PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk, Cabang Ungaran adalah kegiatan usaha dalam hal pembiayaan, salah satunya adalah pembiayaan konsumen untuk membeli kendaraan bermotor secara kredit. Penerima manfaat kredit adalah perorangan atau bisa juga badan hukum.

Secara prinsipnya, tidak ada perbedaan dalam prosedur pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen di semua Kantor Cabang. Menurut kepala bagian Collection PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk, Cabang Ungaran, di mana dalam pengikatan perjanjian kredit harus melalui tahap – tahap yang telah ditetapkan, yaitu sebagai berikut:<sup>7</sup>

- a. Tahap Permohonan;
- b. Tahap pengecekan dan Pemeriksaan Lapangan;
- c. Tahap Pengajuan Proposal Kepada Kredit Komite;
- d. Tahap Keputusan Kredit Komite;
- e. Tahap pengikatan;
- f. Tahap Penagihan atau Monitoring Pembayaran, dan;

---

<sup>6</sup> SoerjonoSoekanto, “*Pengantar Penelitian Hukum*”, (Jakarta: UI Press, 1981), hlm. 12.

<sup>7</sup> Hasil Wawancara dengan Heru selaku Kepala Collection PT. Adira Dinamika Multifinance, Tbk Cabang Ungaran, 25 Juli 2023, Pukul 14.30 WIB

g. Tahap Pengambilan Surat Jaminan.

Pemberian fasilitas kredit tidak selamanya berjalan baik, ada debitur dengan kriteria pembayaran lancar dan ada juga yang mengalami keterlambatan. *Wanprestasi* / kredit macet merujuk pada situasi di mana salah satu pihak dalam sebuah perjanjian tidak memenuhi kewajiban yang telah dijanjikan. Pengertian umum dari istilah "kredit macet" merujuk pada suatu keadaan di mana peminjam atau debitur tidak lagi mampu melanjutkan pembayaran atau angsuran utang mereka. Keadaan ini bisa terjadi karena peminjam tidak memiliki dana yang cukup, menghadapi kebangkrutan, mengabaikan kewajiban pembayaran, atau alasan lainnya. Semakin lama pembayaran ditunda, bunga yang harus dibayar juga akan bertambah, yang kemudian semakin mempersulit debitur untuk melunasi utangnya. Jika kondisi ini berlanjut, maka keadaan *wanprestasi* menjadi tidak dapat dihindari.

Ketika terjadi kondisi dimana debitur melakukan *wanprestasi*, maka langkah yang dilakukan oleh PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk, Cabang Ungaran adalah melakukan beberapa tahapan yang sudah disepakati dengan debitur, tahapan tersebut berupa SP1 SP2 SP3, jika debitur masih tetap tidak melunasi kewajibannya maka PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk, Cabang Ungaran akan melakukan somasi terhadap debitur, jangka waktu somasi yang diberikan 4 s/d 8 Minggu (1-2 bulan) dan jangka waktu tersebut telah dicantumkan dalam isi perjanjian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak. Bila somasi telah dilakukan dua kali berturut-turut dalam jangka waktu dua bulan debitur tidak juga memenuhi prestasinya maka PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk, Cabang Ungaran berhak mengeluarkan surat penarikan terhadap objek jaminan fidusia dengan cara melakukan eksekusi unit jaminan.

Pelaksanaan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia diatur oleh Pasal 29 ayat (1) dalam Undang-undang Jaminan Fidusia. Salah satu metode eksekusi adalah melalui pelaksanaan *titel eksekutorial* sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia oleh penerima fidusia. Dalam Pasal 15 tersebut, terdapat dua konsep eksekusi, yaitu pertama, eksekusi dengan menggunakan *titel eksekutorial*. Ini berarti eksekusi dapat langsung dilakukan melalui pengadilan di bawah pimpinan ketua pengadilan negeri atau memerlukan fiat eksekusi dari ketua pengadilan negeri. Sertifikat fidusia dianggap setara dengan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, bersifat final, dan mengikat pihak-pihak yang terlibat untuk mematuhi putusan tersebut. Kedua, makna *parate* eksekusi, yang merupakan salah satu karakteristik dari jaminan kebendaan.

Dalam pelaksanaan eksekusi unit di PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk, Cabang Ungaran dilakukan secara langsung dengan dasar telah memiliki sertifikat jaminan fidusia dan mengacu pada isi Form Perjanjian Pembiayaan poin 10 - 12, yang berbunyi .<sup>8</sup>

a. Poin 10

---

<sup>8</sup> Hasil Wawancara dengan Heru selaku Kepala Collection PT. Adira Dinamika Multifinance, Tbk Cabang Ungaran, 25 Juli 2023, Pukul 14.30 WIB

Para pihak sepakat bahwa keadaan cidera janji ( wanprestasi ) adalah keadaan dimana DEBITUR lalai membayar angsuran secara penuh dan tepat waktu pada tanggal jatuh tempo angsuran yang telah disepakati, dan atau DEBITUR lalai dalam memenuhi syarat dalam perjanjian ini dan/atau syarat dan ketentuan dalam surat pernyataan terkait lainnya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dan menyatu bagian perjanjian ini.

b. Poin 11

Seluruh kewajiban DEBITUR kepada KREDITUR, dapat ditagih seketika dan sekaligus, tanpa pemberitahuan/peringatan/teguran secara tertulis terlebih dahulu kepada DEBITUR, sehingga suatu peringatan dengan surat juru sita atau surat lainnya tidak diperlukan lagi.

c. Poin 12 huruf ( f )

Apabila terjadi keadaan sebagaimana dimaksud poin 10 dan 11 Pasal ini, maka DEBITUR sepakat untuk:

- I. Melunasi seluruh kewajiban yang timbul berdasarkan perjanjian ini secara seketika atau sekaligus.
- II. Menyerahkan agunan/barang jaminan kepada KREDITUR secara sukarela, kapanpun dan dimanapun.
- III. Meminta KREDITUR untuk menjual agunan/barang jaminan atas nama DEBITUR dengan mekanisme pelelangan umum atau dibawah tangan atau dengan perantara pihak lain dengan harga pasar yang layak.

Poin-poin tersebut diyakini sebagai proses yang benar dan mengikat kedua belah pihak, meskipun banyak debitur yang tidak betul-betul memahami poin dari isi form Perjanjian Pembiayaan tersebut. Hal ini tentu tidak sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, yang menyebutkan:

- a. “Menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa kekuatan executorial dan frasa sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela obyek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”.
- b. Menyatakan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa cidera janji bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur

melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cedera janji.

Dengan demikian, adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No 18/PUU-XVII/2019 terjadi 3 (tiga) syarat yang ditentukan bahwa Pasal 15 ayat (2) dan (3) serta penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia berlaku secara *inkonstitusional* bersyarat (*conditionally unconstitutional*)<sup>9</sup> yaitu :

1. Syarat wanprestasi/cedera janji harus disepakati antara Kreditur dan Debitur.
2. Jika Debitur wanprestasi/cedera janji, Debitur harus sukarela menyerahkan jaminannya.
3. Jika Debitur keberatan menyerahkan secara sukarela obyek jaminan Fidusia maka eksekusi Sertipikat jaminan Fidusia tidak bisa dipaksa, tapi harus melalui gugatan ke Pengadilan Negeri, Kreditur tidak lagi dapat melakukan eksekusi serta-merta saat terjadinya cedera janji dengan *grosse acte* yaitu dengan irah-irah “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Sehingga dengan demikian langkah yang dapat diambil oleh kreditur sesuai dengan Pasal 1131 KUHPdata, yaitu:

- a. Dapat mengajukan gugatan hukum ke Pengadilan Negeri menjadi opsi terakhir ketika usaha untuk mencapai kesepakatan, perdamaian, atau restrukturisasi tidak berhasil dan pihak yang berutang tetap enggan memperbaiki kesalahannya. Tindakan hukum ini melibatkan menggugat pihak yang berutang agar memenuhi tanggung jawabnya melalui proses pengadilan. Pilihan lainnya adalah melalui arbitrase apabila dalam perjanjian kredit telah diatur bahwa konflik yang timbul dari perjanjian akan diselesaikan melalui proses arbitrase.
- b. Untuk memastikan tuntutan menjadi lebih efektif dan memiliki hasil yang nyata, kreditur dapat memohon kepada Pengadilan Negeri agar harta kekayaan debitur dikenai sita jaminan (*conservatoirbeslag*). Dasar hukum untuk tindakan sita jaminan ini terdapat dalam Pasal 227 ayat (1) RBG atau Pasal 720 RV yang mengizinkan pihak berwenang untuk menyita aset milik debitur selama proses peradilan belum mencapai putusan akhir. Tujuannya adalah untuk mencegah agar harta tersebut tidak disembunyikan atau dihilangkan oleh debitur selama proses persidangan berlangsung. Dengan cara ini, ketika putusan akhir dijalankan, kewajiban pembayaran yang diminta dapat dipenuhi melalui penjualan lelang (*executorialeverkoop*) atas aset yang telah disita.

Sebelum pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dilaksanakan, Ada beberapa tahapan yang harus dilakukan PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk, Cabang Ungaran sebagai bentuk prosedur penanganan nasabah, diantaranya :

- a. Proses Pengikatan Perjanjian;
- b. Pendaftaran Jaminan Fidusia;
- c. Monitoring Penagihan Angsuran ;
- d. Prosedur Sebelum Penarikan Jaminan Fidusia;

---

<sup>9</sup> Liliansa Tedjosaputro, “Putusan Mahkamah Konstitusi No 18/PUU-XVII/2019 Terhadap Obyek Jaminan Fiducia”. Jurnal Spektrum Hukum Vol.17, No 20, 2020, <http://jurnal.untagsmg.ac.id/#> diakses pada tanggal 21 Agustus 2023

- e. Pelaksanaan Eksekusi Jaminan;
- f. Proses Lanjutan Setelah Eksekusi Jaminan.

### **Proses Pengikatan Perjanjian**

Menurut M. Roy Chabibi, Kepala Kantor Cabang Ungaran PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk, Jika calon debitur ingin mengajukan permohonan kredit pembiayaan dan telah mengajukan dokumen-dokumen persyaratan pembiayaan seperti KTP, Kartu Keluarga, bukti pembayaran listrik, slip gaji, dan dokumen lain yang dibutuhkan, maka calon debitur tersebut diharuskan untuk menandatangani Formulir Aplikasi Perjanjian Pembiayaan.<sup>10</sup>

Hal – hal yang tertuang dalam form perjanjian pembiayaan tersebut memuat beberapa hak dan kewajiban kreditur maupun debitur yang sudah dijelaskan oleh petugas PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk, Cabang Ungaran sebelum debitur melakukan tanda tangan. Isi dalam form perjanjian pembiayaan tersebut antara lain memuat:

1. Data nasabah;
2. Data kendaraan;
3. Struktur kredit;
4. Penanganan agunan;
5. Metode penanganan keterlambatan;
6. Sanksi keterlambatan;
7. Pengambilan Jaminan.

Proses tanda tangan ini dilakukan sebelum diajukan ke Komite Kredit, atau yang kita sering sebut proses survey.<sup>11</sup>

### **Pendaftaran Jaminan Fidusia**

Obyek pembiayaan di PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk, Cabang Ungaran adalah benda bergerak, sehingga untuk pengikatan jaminannya menggunakan fidusia. Pengikatan jaminan fidusia di PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk, Cabang Ungaran dilakukan secara online, dimana menggunakan aplikasi yang bernama *Pitoesi*. *Pitoesi* adalah sebuah aplikasi pengelolaan data yang digunakan untuk pendaftaran fidusia, dimana aplikasi ini akan terkoneksi dengan notaris yang telah bekerja sama dengan PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk.<sup>12</sup>

Sistem kerja dari aplikasi ini adalah dengan cara *upload* dokumen berupa, KTP nasabah, Kartu Keluarga, Form Perjanjian Pembiayaan yang bisa langsung di akses Notaris untuk dibuat kan fidusia. Sertifikat fidusia yang telah jadi akan berbentuk E-Fidusia. Dalam E-Fidusia sekurang – kurangnya memuat data:

1. Nomor dan tanggal sertifikat fidusia;
2. Nama Kreditur;

---

<sup>10</sup> Hasil Wawancara dengan M. Roy Chabibi selaku Kepala PT. Adira Dinamika Multifinance, Tbk Cabang Ungaran, 25 Juli 2023, Pukul 14.00 WIB

<sup>11</sup> Hasil Wawancara dengan M. Roy Chabibi selaku Kepala PT. Adira Dinamika Multifinance, Tbk Cabang Ungaran, 25 Juli 2023, Pukul 14.00 WIB

<sup>12</sup> Hasil Wawancara dengan M. Roy Chabibi selaku Kepala PT. Adira Dinamika Multifinance, Tbk Cabang Ungaran, 25 Juli 2023, Pukul 14.00 WIB

3. Nama Debitur;
4. Identitas Debitur;
5. Obyek Jaminan;
6. Harga Obyek Jaminan.

Menurut M. Roy Chabibi selaku Kepala PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk, Cabang Ungaran, semua nasabah aktif di PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk, Cabang Ungaran sudah pasti didaftarkan jaminan fidusianya, karena itu merupakan SOP perusahaan dan akan dikontrol oleh tim Audit terkait pendaftaran fidusia tersebut.

### **Monitoring Penagihan Angsuran**

Dalam mengantisipasi adanya nasabah *wanprestasi* / nasabah gagal bayar, PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk, Cabang Ungaran telah memiliki langkah – langkah penagihan agar nasabah melakukan pembayaran tepat waktu, upaya penagihan tersebut adalah:<sup>13</sup>

#### *1. Desk Coll*

Adalah petugas dari *vendor* penagihan yang bekerjasama dengan PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk, dibidang penagihan yang bertugas mengingatkan waktu pembayaran angsuran yang telah jatuh tempo sampai dengan 3 hari setelah jatuh tempo dengan menelpon atau Sending Message Service (SMS).

#### *2. Remedial Officer C0*

Adalah karyawan PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk, Cabang Ungaran yang bertugas melakukan kunjungan dan penagihan secara langsung ke rumah nasabah untuk nasabah dengan keterlambatan 3 – 30 hari dengan membawa SP 1 ( Surat Peringatan ).Penagihan ini maksimal 4 (empat) kali kunjungan dalam 1 (satu) bulan.

#### *3. Remedial Officer C1*

Adalah karyawan PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk, Cabang Ungaran yang bertugas melakukan kunjungan dan penagihan secara langsung ke rumah nasabah untuk nasabah dengan tingkat keterlambatan yang lebih tinggi yaitu 31 - 60 hari dengan membawa SP 2 (Surat Peringatan).

#### *4. Remedial Officer C2*

Adalah karyawan PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk, Cabang Ungaran yang bertugas melakukan kunjungan dan penagihan secara langsung ke rumah nasabah untuk nasabah dengan tingkat keterlambatan yang lebih tinggi dari sebelumnya yaitu 61 - 90 hari, dengan membawa SP 3 ( Surat Peringatan) dan jika memungkinkan diperbolehkan untuk melakukan penarikan unit.

#### *5. External Collector (Debt Collector)*

Adalah petugas dari *vendor* penagihan yang bekerjasama dengan PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk, Cabang Ungaran dibidang penagihan yang melakukan kunjungan, penagihan, dan penarikan unit secara langsung untuk nasabah dengan tingkat keterlambatan yang paling tinggi yaitu lebih dari 90 hari.

---

<sup>13</sup> *Ibid*

Meskipun sudah dilakukan penanganan pembayaran angsuran dengan Cara bertingkat, namun tetap saja masih ada debitur yang melakukan keterlambatan pembayaran, bahkan sampai dilakukan penarikan unit jaminan.

**Tabel 1. Tabel Report Penarikan Unit**

REPORT PENARIKAN UNIT CABANG UNGARAN

PETUGAS	BULAN											
	Jul-22	Aug-22	Sep-22	Oct-22	Nov-22	Dec-22	Jan-23	Feb-23	Mar-23	Apr-23	May-23	Jun-23
INTERNAL	22	27	19	22	10	18	19	10	11	11	20	21
EXTERNAL	6	13	9	18	11	9	5	7	9	4	10	2
TOTAL	28	40	28	40	21	27	24	17	20	15	30	23

Gambar di atas adalah *report* jumlah penarikan unit yang ada di PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk, Cabang Ungaran selama kurun waktu 1 ( satu ) Tahun terakhir. Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa selama kurun waktu 1 ( satu ) Tahun terakhir, penarikan unit PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk, Cabang Ungaran cukup banyak, jumlah penarikan unit masih tergolong tinggi meskipun ada penurunan dari 6 ( enam ) bulan pertama.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan tingkat kredit macet di PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk, Cabang Ungaran masih tergolong tinggi, diantaranya:

- a. Petugas Survey Tidak Menjelaskan Isi Perjanjian;
- b. Kesalahan Analisa Petugas Survey;
- c. Itikad Buruk Debitur.

**Prosedur Sebelum Penarikan Jaminan Fidusia**

Penarikan unit jaminan di PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk, Cabang Ungaran dapat dilakukan oleh 2 ( dua ) petugas penarikan yaitu petugas *Internal / Remedial Officer* dan *External (Debt Collector)*, seperti yang sudah dijelaskan di atas petugas *Internal* adalah karyawan dari pada PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk, Cabang Ungaran, baik dengan status karyawan permanen maupun kontrak, yang sudah dibekali dengan sertifikat penarikan. Petugas *External (Debt Collector)* adalah karyawan dari *vendor* penagihan yang sudah bekerjasama dengan PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk, Cabang Ungaran, dalam bentuk pemberian wewenang yang dilakukan kepada individu atau entitas, seperti pengacara, untuk mengambil tindakan dalam menyelesaikan masalah kredit yang bermasalah.

Individu yang dimaksud dapat berupa orang - perorangan yang memiliki kemampuan dalam bernegosiasi, memiliki pengaruh dan rasa hormat dalam area tertentu, memiliki ketekunan dan dapat dipercaya. Mereka diberi surat kuasa yang sering disebut sebagai Penerima Kuasa dan seringkali dikenal sebagai *Debt Collector (DC)* di lapangan.

Prosedur eksekusi unit jaminan ini mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan oleh perusahaan.yaitu:<sup>14</sup>

1. Sudah dilakukan penanganan sesuai dengan tingkat keterlambatan.

<sup>14</sup> Hasil Wawancara dengan Heru selaku Kepala Collection PT. Adira Dinamika Multifinance, Tbk Cabang Ungaran, 25 Juli 2023,Pukul 14.30 WIB

2. Dilakukan untuk debitur dengan keterlambatan lebih dari 61 hari, atau dengan kondisi khusus mengharuskan untuk dilakukannya penarikan unit.
3. Dilakukan oleh petugas yang memiliki sertifikasi penarikan
4. Petugas yang melakukan penarikan unit harus membawa dokumen berupa :
  - a. ST ( Surat Tugas ) Penarikan
  - b. Berita Acara
  - c. Surat Piutang
  - d. Riwayat Pembayaran
  - e. BAST ( Berita Acara Serah Terima ) unit
  - f. Surat Penyerahan Unit

Pada setiap pagi, dilakukan instruksi untuk penarikan unit, di mana *Remedial Officer* dan *Debt Collector (DC)* menerima tugas dari *Remedial Head* yang didampingi dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:

1. Dokumen primer
  - a. Surat Tugas (ST) untuk *Remedial Office* atau Surat Kuasa Penarikan Kembali (SKP) untuk *Debt Collector*.
  - b. Dokumen Surat Berita Acara Serah Terima Barang Jaminan (BASTBJ).
2. Dokumen optional  
Merupakan dokumen yang disiapkan untuk memberikan dukungan kepada kelancaran tugas *Remedial Officer*, disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing, yaitu:
  - a. Copy kontrak Perjanjian;
  - b. Riwayat Pembayaran;
  - c. Data debitur dan identitas kendaraan;
  - d. Daftar kunjungan *Remedial Officer*.

### **Pelaksanaan Eksekusi Jaminan**

Setelah menerima dokumen – dokumen penarikan unit, *Remedial Officer* atau DC langsung mendatangi alamat debitur untuk mengambil kembali obyek barang jaminan, jika barang jaminan tersebut ada, akan segera diambil dan dibawa ke kantor PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk, Cabang Ungaran. Namun, jika barang jaminan tidak ada atau telah dipindah tangankan kepada pihak lain, *Remedial Officer* atau DC akan meminta penjelasan dari debitur mengenai alasan pengalihan barang jaminan tersebut. Selanjutnya, mereka akan meminta debitur untuk mengungkapkan dimana barang jaminan telah dipindah tangankan, dan sesuai dengan persetujuan dalam perjanjian, debitur akan diminta untuk menyerahkan barang jaminan tersebut.

Menurut keterangan dari DC bernama Cahyo, situasi semacam ini menjadi kompleks dalam upaya penarikan, karena pengalihan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kapasitas pembayaran tetapi juga bisa berhubungan dengan penjualan unit, pemberian gadai, atau barang jaminan yang telah berpindah dari wilayah operasi PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk, Cabang Ungaran.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Hasil Wawancara dengan Cahyo Debt Collection PT. Adira Dinamika Multifinance, Tbk Cabang Ungaran, 25 Juli 2023, Pukul 15.30 WIB

Jika barang jaminan yang dipindah tangankan masih berada di lingkup operasional PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk, Cabang Ungaran, maka *Remedial Officer* atau DC mendatangi pemegang terakhir barang jaminan dan memberikan penjelasan bahwa barang jaminan tersebut hendak dilakukan penarikan disertai dengan menunjukkan dokumen-dokumen tersebut diatas, *Remedial Officer* atau DC menerima penyerahan kendaraan sepeda motor dari debitur maka di buat Berita Acara Serah Terima Barang Jaminan(BASTBJ) kemudian barang jaminan langsung di bawa ke kantor PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk, Cabang Ungaran.

Menurut Bapak Heru, hal ini dilakukan sesuai SOP perusahaan yang berdasarkan pada 2 hal yaitu klausula pada Perjanjian Pembiayaan dan adanya sertifikat fidusia, tanpa mempertimbangkan adanya aturan hukum lain seperti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Peraturan Kapolri Nomor 8 tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia, hal ini dikarenakan agar proses eksekusi jaminan fidusia dapat berjalan cepat, menghemat biaya, dan selama proses eksekusi unit tidak pernah ada perlawanan dari debitur, sehingga tidak pernah meminta pendampingan dari kepolisian.<sup>16</sup>

Bapak Heru menambahkan, dalam proses eksekusi unit ini pihaknya tidak pernah memberikan instruksi untuk dilakukan penarikan di jalan, yang seharusnya dilakukan adalah melakukan penarikan unit di rumah debitur, di lokasi unit berada, atau dilakukan penyerahan unit di Kantor PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk, Cabang Ungaran. Dalam kondisi ini jika terdapat petugas penarikan yang melakukan pelanggaran yaitu melakukan penarikan di tengah jalan, atau melakukan penarikan dengan dokumen – dokumen yang tidak lengkap atau absah maka akan diberikan sanksi tegas.

### **Lanjutan Proses Setelah Eksekusi Jaminan**

Petugas yang melakukan penarikan unit, harus mengantarkan kendaraan yang telah ditarik ke gudang PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk dalam jangka waktu 1 x 24 jam, kecuali dalam situasi tertentu, misalnya dilakukan di luar Kota dan dapat diverifikasi kebenarannya serta memastikan keamanannya.

Setelah barang jaminan tiba di gudang PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk, *Remedial Officer* atau DC akan mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada debitur untuk menyelesaikan semua kewajibannya di PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk, Cabang Ungaran. Debitur diberikan tenggat waktu selama 7 (tujuh) hari, dihitung sejak tanggal kendaraan diterima gudang, untuk melakukan pelunasan. Dalam hal debitur memerlukan perpanjangan waktu, dapat mengajukan permohonan untuk diberi waktu tambahan selama 6 (enam) hari kerja.

Apabila debitur tidak melakukan pelunasan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka tindakan *repos* atau lelang akan diambil. Namun, selama periode tambahan 7 (tujuh) ditambah 6 (enam) hari berikutnya, kreditur memberikan dua opsi kepada debitur, yaitu:

1. Pelunasan Unit

---

<sup>16</sup> Hasil Wawancara dengan Heru selaku Kepala Collection PT. Adira Dinamika Multifinance, Tbk Cabang Ungaran, 25 Juli 2023, Pukul 14.30 WIB

Jika debitur bersedia untuk menyelesaikan kewajiban finansial setelah kendaraan diambil atau setelah melakukan negosiasi dengan *Remedial Officer*, maka mereka diminta membawa KTP asli dan salinan Berita Acara Serah Terima Barang Jaminan (BASTBJ). Dokumen-dokumen ini akan diserahkan kepada *Remedial Officer Head* di PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk, Kantor Cabang Ungaran. *Remedial Officer Head* meminta AR Admin untuk mengeluarkan *Print out Draft* Pelunasan. Apabila debitur keberatan atas jumlah pelunasan tersebut dengan alasan yang dapat diterima, maka dapat dilakukan negosiasi pelunasan dengan nilai *discount* pelunasan dalam SK Direksi.

Prinsip dasar negosiasi dalam penyelesaian kasus yaitu :

- a. Asas persamaan hak dan kedudukan antara debitur dan pemberi fasilitas
- b. Menjaga etika dan norma umum
- c. Musyawarah
- d. *Win win solution*
- e. *Customer Care*

## 2. Proses KL / Kredit Lancar

Kredit Lancar diperbolehkan diberikan kepada debitur yang telah *wanprestasi* untuk melakukan pembayaran angsuran seperti biasanya dengan persetujuan Kepala *Collection*. KL diperbolehkan dengan alasan yang dapat diterima oleh Kepala *Collection*, antara lain musibah/sakit/kecelakaan yang dialami debitur sehingga debitur tidak mampu membayar angsuran secara *temporary*.

Berdasarkan keterangan Bapak Heru, selaku Kepala *Collection*, dalam situasi dimana barang jaminan telah disita dan pembayaran tidak dapat dipenuhi, tindakan yang diambil adalah menjual barang jaminan tersebut. Hasil dari penjualan akan digunakan untuk melunasi sisa utang yang masih harus dibayarkan oleh pihak yang memanfaatkan layanan keuangan, sesuai dengan perhitungan yang telah disetujui sebelumnya.<sup>17</sup>

Proses penjualan barang jaminan tersebut dilakukan melalui proses lelang yang dilakukan oleh balai lelang yang sudah bekerja sama, namun sayangnya juga masih dilakukan secara di bawah tangan dengan dilakukannya lelang terbuka untuk dealer kendaraan bekas yang telah menjalin kerjasama dengan PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk, Cabang Ungaran. Dalam praktiknya, menjual barang jaminan tanpa melibatkan lembaga lelang (melalui tindakan di bawah tangan) dianggap lebih efisien karena tidak memerlukan prosedur yang panjang, tidak rumit, dan tidak mengharuskan biaya pengurusan lelang.

## 2. Faktor Penghambat Eksekusi Jaminan Fidusia Pada PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk Cabang Ungaran

Menurut Bapak Heru selaku Kepala *Collection* PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk, Cabang Ungaran, ada beberapa hambatan yang dialami ketika akan melakukan eksekusi jaminan fidusia, sehingga penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tidak bisa dilakukan, karena selain akan timbul biaya-biaya tambahan, waktu yang dibutuhkan juga semakin lama, sedangkan dalam bisnis lembaga

---

<sup>17</sup> Hasil Wawancara dengan Heru selaku Kepala *Collection* PT. Adira Dinamika Multifinance, Tbk Cabang Ungaran, 25 Juli 2023, Pukul 14.30 WIB

pembiayaan, untuk penanganan asset kredit macet dibutuhkan waktu yang cepat, agar unit dapat segera dikuasai Kredit.

Faktor – faktor lain penyebab lamanya proses eksekusi unit jaminan tersebut adalah:

a. Unit Jaminan Berpindah Tangan

Berpindah tangan yang dimaksud adalah barang jaminan di jual tunai tanpa disertai janji-janji kepada pihak ke-3 oleh debitur tanpa sepengetahuan PT Adira Dinamika Multifinance, Tbk Cabang Ungaran, adapun alasan-alasan debitur menjual barang jaminan seperti, membutuhkan uang yang mendesak, karena barang jaminan sepeda motor yang mudah dialihkan, maka cepat mendatangkan uang untuk menutup kebutuhan debitur, yang sifatnya membantu debitur dalam hal kebutuhan yang mendesak seperti, biaya perawatan rumah sakit, dan biaya sekolah, atau debitur yang dari awal tidak beritikad baik sengaja mengajukan permohonan menjadi nasabah kemudian barang jaminan tersebut untuk di jual lagi, untuk mendapatkan keuntungan, sementara banyak pembeli barang jaminan tersebut tidak mengerti tentang asal usul barang jaminan dan tidak mempermasalahkan Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB). Hal ini sangat menyulitkan *Remedial Officer* atau DC dalam melakukan pencarian keberadaan unit jaminan.

b. Unit Digadai

Proses gadai yang dimaksud adalah transaksi gadai secara pribadi antara debitur dan pihak ketiga, dengan barang yang dijaminan merupakan barang yang telah dijadikan jaminan dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk, di Cabang Ungaran. Jumlah uang yang dijaminan berkisar antara Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) hingga Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Jenis sepeda motor tidak menjadi masalah, tetapi kondisi sepeda motor tetap menjadi pertimbangan. Ketentuannya bervariasi sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.

c. Unit Jaminan Dalam Penguasaan ORMAS

Masalah yang paling sering dialami PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk pada umumnya adalah adanya campur tangan dari pihak ORMAS, karena pihak ORMAS akan cenderung melakukan kekerasan jika ada salah satu dari anggotanya ada yang mengalami penarikan unit. ORMAS tersebut tidak segan dalam melakukan pembelaan dengan mendatangi Kantor PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk, maupun perlawanan di lapangan.

d. Kondisi Unit Jaminan Tidak Utuh

Situasi ini merujuk pada kondisi dimana kendaraan tidak lagi memiliki kelengkapan asli, banyak bagian yang telah diganti, nomor mesin serta nomor rangka kendaraan dihilangkan. Kendaraan semacam ini dikenal sebagai "sepeda motor bodong". Tindakan untuk menghapus identitas kendaraan ini dilakukan untuk mencegah *Remedial Officer* atau DC mengenali jaminan saat hendak dilakukan penarikan. Biasanya, penghapusan nomor mesin dan nomor rangka ini dilakukan pada sepeda motor yang memiliki masalah, memiliki status kredit macet, atau

merupakan hasil dari tindakan pencurian. Kondisi kendaraan yang demikian, sangat merugikan kantor PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk, Cabang Ungaran karena susahinya mengenali identitas unit dan akan mengurangi nilai jual pada saat lelang.

e. Tidak Adanya Pendampingan Kepolisian

Tidak semua proses eksekusi jaminan akan dilakukan dengan pendampingan pihak kepolisian, pendampingan hanya akan dilakukan jika debitur melakukan perlawanan, dan pihak *Remedial Officer* atau DC sudah mengalami kesulitan. Hal ini dikarenakan adanya strategi bisnis dari PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk, Cabang Ungaran untuk tidak semua eksekusi dilakukan dengan pendampingan kepolisian, karena selain akan menambah biaya pengeluaran untuk proses eksekusi, juga akan memakan waktu yang lebih lama karena harus melewati prosedur – prosedur yang dilakukan kepolisian.

f. Kurangnya Pemahaman Debitur Terhadap Isi Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia

Kurangnya pemahaman debitur terhadap isi dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia menjadi masalah yang umum dihadapi. Sebagian besar debitur dari PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk, Cabang Ungaran cenderung tidak membaca secara teliti isi perjanjian pembiayaan konsumen, perjanjian pemberian jaminan fidusia, dan dokumen tambahan lainnya. Akibatnya, debitur tidak menyadari bahwa melakukan pengalihan barang jaminan dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap perjanjian. Sebagian besar debitur tidak membaca dengan seksama isi dokumen dan hanya mendengarkan penjelasan dari karyawan Adira. Hasil penelitian penulis di lapangan menunjukkan bahwa lembaran aplikasi Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia disusun dalam huruf kecil (Font 10) dan cukup banyak, sehingga menyulitkan debitur untuk membacanya. Terlebih lagi, hal ini menjadi kendala bagi mereka yang mengalami gangguan penglihatan, yang tidak mampu membaca dengan jelas, dan bagi yang tidak begitu fasih dalam bahasa Indonesia. Pasal 18 (ayat) 2 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999, tentang Perlindungan Konsumen, menegaskan bahwa pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.

### 3. Upaya PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk, Cabang Ungaran Dalam Melakukan Eksekusi Jaminan Fidusia

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Heru selaku Kepala *Collection* PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk, Cabang Ungaran, bila terdapat debitur yang melakukan *wanprestasi*, maka yang dilakukan oleh PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk, Cabang Ungaran adalah dengan cara melakukan penarikan unit jaminan, sesuai dengan UUJF yaitu dalam Pasal 15 ayat 3 yang menyatakan bahwa apabila debitur cidera janji, maka penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri. Akan tetapi dalam melakukan eksekusi terdapat kendala – kendala yang dialami, seperti yang sudah dijelaskan di atas.

Mengatasi kendala – kendala tersebut PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk, Cabang Ungaran memilikicara dan upaya dalam penanganannya, diantaranya:

a. Melakukan Proses Pra Kredit Secara Selektif

Hal ini sangat penting dilakukan, untuk mengantisipasi pemberian kredit kepada debitur yang tidak tepat, sehingga mengurangi resiko kerugian perusahaan. *Surveyor* lebih detail dalam melakukan survei debitur, memperhatikan karakter, kapasitas, dan lingkungan debitur. Dengan melakukan proses survei yang benar dan selektif dapat membantu PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk, Cabang Ungaran dalam pemberian kredit ke debitur yang tepat.

Seperti yang disampaikan oleh Bapak Heru, bahwa unit kerja di Kantor Cabang selalu berkaitan satu sama lain, jika proses diawal baik maka hasil diakhir juga pasti akan baik. Proses Pra kredit adalah proses awal dalam bisnis Lembaga Pembiayaan, jika Pra kredit dilakukan dengan benar dan selektif maka akan mendapatkan debitur dengan kualitas yang baik pula, sehingga kualitas pembayaran debitur tersebut akan baik dan tidak menimbulkan kredit macet pada unit bisnis *Collection*.<sup>18</sup>

b. Memberikan Program Keringanan Rehab / Restructure

Pemberian program ini didasarkan pada itikad baik dari debitur, unit jaminan masih ada, dan ada kesanggupan untuk melanjutkan kredit. Dengan pemberian program ini maka unit jaminan tidak dilakukan penarikan. Pemberian program ini tidak diberikan secara cuma-cuma tetapi melalui prosedur yang bisa diajukan oleh debitur.

c. Memberikan Potongan Denda / Penghapusan Denda

Yaitu dengan membayar angsuran yang tertunggak, namun untuk denda yang berjalan, akan mendapat potongan, sehingga debitur hanya membayar pokok angsuran tertunggak dan atau potongan denda yang diberikan. Besarnya jumlah pemberian potongan denda ini tidak di semua cabang sama, besarnya pemberian potongan denda berdasarkan approval yang disetujui oleh komite.

d. Melakukan Kunjungan ke Rumah Debitur Secara Rutin

Kunjungan kerumah debitur merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh petugas penagihan PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk, Cabang Ungaran, dalam 1 (satu) hari petugas penagihan bisa mendapatkan Daftar Kunjungan Harian (DKH) sebanyak 15 alamat debitur. Kunjungan ke rumah debitur dan untuk memberikan *reminder* terkait tunggakan yang berjalan dan rincian pembayaran atau pelunasan di muka kepada debitur.

e. Mengawasi Tempat Tinggal Debitur

Tindakan ini diambil jika informasi dari tetangga debitur menyiratkan bahwa barang jaminan masih berada di dalam rumah debitur dan digunakan sesekali. Jika informasi ini terbukti benar, *Remedial Officer* atau DC akan menantikan waktu yang sesuai untuk melaksanakan tindakan eksekusi. Biasanya langkah ini dilakukan jika debitur susah ditemui dan tidak memberikan respon ketika dilakukan penagihan melalui media SMS atau telepon.

---

<sup>18</sup> Hasil Wawancara dengan Heru selaku Kepala Collection PT. Adira Dinamika Multifinance, Tbk Cabang Ungaran, 25 Juli 2023, Pukul 14.30 WIB

f. Koordinasi Dengan Kepolisian

Koordinasi dengan pihak kepolisian memang sudah dilakukan oleh hampir semua Kantor Cabang PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk, namun tidak semua proses eksekusi dilaporkan ke pihak Kepolisian dan meminta pendampingan pada saat berlangsungnya eksekusi unit jaminan. Permohonan pendampingan hanya akan dilakukan jika dilapangan terjadi adanya perlawanan dari debitur pada saat eksekusi. Langkah upaya terakhir ini dilakukan jika memang upaya lain yang sudah dilakukan tidak menghasilkan solusi.

## E. PENUTUP

### 1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil analisa penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Dalam meminimalisir terjadinya keterlambatan pembayaran angsuran PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk, Cabang Ungaran telah memiliki strategi – strategi dan langkah – langkah penanganan nasabah, namun tidak semua debitur PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk, Cabang Ungaran dapat melakukan pembayaran secara lancar, masih terdapat cukup banyak debitur yang tidak melakukan pembayaran secara lancar, sehingga dilakukan eksekusi unit. Eksekusi obyek jaminan fidusia di PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk, Cabang Ungaran dilakukan terhadap customer yang melakukan *wanprestasi* dengan pengambilan kembali barang jaminan dari tangan debitur maupun di tangan pihak ketiga, baik dilakukan di rumah debitur, di tempat obyek jaminan berada, maupun di serahkan langsung di kantor PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk, Cabang Ungaran atas dasar telah memiliki sertifikat fidusia dan adanya kesepakatan antara kreditur dan debitur terkait pengembalian unit jaminan apabila debitur *wanprestasi*, yang telah disepakati bersama pada form Perjanjian Pembiayaan. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya terakhir PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk, Cabang Ungaran untuk mempercepat penyelamatan asset dalam upaya meminimalisasi kerugian, apabila debitur tidak sanggup lagi melakukan pembayaran angsuran yang telah disepakati. Hal tersebut bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang menyatakan dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, sepanjang frasa kekuatan *executorial* dan frasa sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (*wanprestasi*) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela obyek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

- b. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan eksekusi obyek jaminan fidusia yang dilakukan PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk, Cabang Ungaran sehingga penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tidak bisa dilakukan disamping karena akan timbul biaya-biaya tambahan, waktu yang dibutuhkan juga semakin lama, sedangkan dalam bisnis lembaga pembiayaan, untuk penanganan asset kredit macet dibutuhkan waktu yang cepat, agar unit dapat segera dikuasai Kreditur, sertaterdapat hal – hal lain, diantaranya keberadaan obyek jaminan tidak diketahui, unit digadai, adanya campur tangan ORMAS, kondisi unit yang tidak utuh dan tidak adanya koordinasi dengan pihak Kepolisian.
- c. Upaya yang telah dilakukan PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk, Cabang Ungaran untuk mengatasi hambatan yang terjadi yaitu pertama, dengan penyelesaian secara kekeluargaan, memberikan fasilitas atau program keringanan, apabila tidak berjalan, maka memilih pelaksanaan *title executorial* dan melakukan permohonan pendampingan kepada Kepolisian untuk kondisi – kondisi tertentu, terutama jika ada perlawanan dari debitur.

## 2. Saran

Dari hasil kesimpulan di atas, maka ada beberapa saran penulis yang perlu sampaikan yaitu:

- a. Perlu adanya pemahaman dari karyawan PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk, Cabang Ungaran tentang peraturan-peraturan yang berlaku mengenai eksekusi jaminan fidusia agar masyarakat dan lembaga pembiayaan paham, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman saat melaksanakan eksekusi.
- b. PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk, Cabang Ungaran agar lebih selektif dalam memilih calon debitur agar terhindar dari debitur yang beritikad tidak baik, serta agar mentaati Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 pada saat melakukan eksekusi jaminan fidusia pada perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor. Di mana hal tersebut untuk menghindari terjadinya kesewenang-wenangan pada saat melakukan eksekusi, sehingga pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pada perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor bisa berjalan dengan baik.
- c. Adanya koordinasi yang selalu terjalin antara lembaga pembiayaan dalam hal ini PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk, Cabang Ungaran dengan pihak kepolisian, organisasi – organisasi pemuda setempat agar dapat menciptakan suasana yang aman pada saat melakukan eksekusi obyek jaminan.
- d. Adanya perubahan pada isi Form Perjanjian Pembiayaan yang menyebutkan secara rinci besarnya biaya – biaya yang timbul dan dibebankan kepada debitur akibat adanya penarikan unit.
- e. Perlunya debitur untuk memahami terlebih dahulu setiap isi kesepakatan dalam perjanjian sebelum ditandatangani agar mengerti dan paham tentang hak dan kewajibannya masing – masing pihak.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdulkadir Muhammad, "*Hukum dan Penelitian Hukum*", (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).  
Salim Hs, "*Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*", (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2014), Hlm. 55-56.  
Soerjono Soekanto, "*Pengantar Penelitian Hukum*", (Jakarta: UI Press, 1981).

### JURNAL

- Liliana Tedjosaputro, "*Putusan Mahkamah Konstitusi No 18/PUU-XVII/2019 Terhadap Obyek Jaminan Fiducia*". Jurnal Spektrum Hukum Vol.17, No 20, 2020, <http://jurnal.untagsmg.ac.id/#>

### PERATURAN UNDANG – UNDANG

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan

Undang - Undang Nomor. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

Keppres Nomor 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan

Putusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1251/KMK.013/1998 mengenai Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan

Perkap Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Eksekusi Unit Jaminan Fidusia

### INTERNET

Adira Finance, 2023, Informasi Umum, [https://www.adira.co.id/informasi\\_umum](https://www.adira.co.id/informasi_umum)